

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Fatmawati No 161 Lopait Tuntang, 50773, Telepon 0298-3436177 - Faks 0298-3436177
Website : dpmpstpsamarangkab.com - Email : dpmpstpkabsmg@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33222410003479

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Memberi Izin kepada:

Nama : Putri Annisa
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 01 September 2002
Alamat Rumah : Sumberjo RT 3 RW 5 Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Desa/Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
Alamat Praktik : KLINIK UTAMA RAWAT INAP SARI MEDIKA, Jl. Jenderal Sudirman No 38 Kec. Ambarawa Desa/Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : QS00000185000458

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 04 April 2029



Tembusan :
Bupati Semarang
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Semarang

Dikeluarkan di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG



Dra. HENDY LESTARI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196611291990032001